


RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PEMUSNAHAN OBAT RUSAK ATAU KADALUARSA		
	No. Dokumen 0020/SPO/05/II/2015	Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 10 Februari 2015	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Suatu proses memusnahkan obat yang sudah rusak atau kadaluarsa.		
TUJUAN	Menjamin persediaan obat yang akan digunakan tidak ada yang rusak atau kadaluarsa.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 1181/RSSK/SK/XII/2014 tentang Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Menginventarisir obat yang rusak atau kadaluarsa.2. Daftar obat yang akan dimusnahkan dilaporkan.3. Menyiapkan tempat, tanggal, hari dan berita acara pemusnahan.4. Pemusnahan obat berupa tablet, salep dan sediaan padat dilakukan dengan cara dihancurkan kemudian ditanam.5. Obat yang berupa sediaan cair, dilakukan pemusnahan dengan diencerkan dan dibuang di Saluran Pembuangan Air Limbah (IPAL).6. Berita acara pemusnahan diarsipkan.		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1 Unit Kerja Farmasi2 Gudang Medis		